

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : Mn-II/5/PP.00.5/ 162 /2003

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK**

KEPALA KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Dep Agama Kab Pontianak.
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Dep Agama.
5. Keputusan Presiden Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Dep Agama Kab Pontianak dengan surat Nomor : Mn-II/ 5 /PP.00.5/ /2003, tanggal 10 Februari 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Madrasah terdaftar, diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 15 Februari 2003
An. Kepala,
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Moh. Wasim Idris, BA.
NIP 150227432

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA
KABUPETEN PONTIANAK
NOMOR : M-II/5/PP.00.5/162/2003
TANGGAL : 5 Februari 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADARSAH	ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	KETERANGAN
1.	MIS RAUDHATUT TAUFIQ	Desa Sui. Ambawang Kec. Sui Raya	112610205155	C/Mn-II/MI/32/2003	
2.	MIS AL-HIKMAH	Sui. Layang Desa Sui Segak Kec.- Sebangki	112610213556	C/Mn-II/MI/33/2003	
3.	MIS FIKRUL UMMAH	Jl. Depan jalan raya Anjungan Gg. Gusti Khaidir Sui Pinyuh	112610211557	C/Mn-II/MI/34/2003	



Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam
M. W. W. Idris, BA
NIP. 150227432.